

ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA

Ray Rafi Kahramandika M¹⁾, Matsani Abdillah²⁾, Noval Febriansyah³⁾, Asmak Ul Hosnah⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

rayrafikahramandika21@gmail.com¹⁾, matsaniabdillah123@gmail.com²⁾,
febriansnoval@gmail.com³⁾, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 31 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pembagian harta waris dalam masyarakat adat Jawa memiliki ciri khas unik. Walaupun terdapat aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun, dalam praktiknya terdapat beberapa variasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pembagian warisan menurut hukum adat Jawa. Karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ialah data sekunder, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi harta dari pewaris kepada keturunannya tidak selalu menunggu hingga pewaris meninggal, melainkan bisa dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan juga dapat dilakukan setelah pewaris meninggal atau setelah upacara selamatan 1000 hari. Dalam hukum waris adat Jawa, terdapat pula ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris utama apabila mereka meninggal lebih dahulu. Setiap anak berhak menjadi ahli waris, tetapi bagian yang diterima bisa berbeda tergantung kebiasaan dalam keluarga. Ada pembagian harta waris yang sama rata, ada yang mengikuti prinsip 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, serta ahli waris tertentu yang mendapat bagian lebih besar dari yang lain.

Kata Kunci: Hukum, Adat, Jawa

Abstract

The division of inheritance in Javanese customary society has its own characteristics. Although there are rules that have become hereditary customs, but in practice there are some variations. This research aims to find out how the characteristics of the division of inheritance according to Javanese customary law. The writing of this scientific work uses a normative juridical approach method by examining library materials which are secondary data and are also called library legal research. The results of the study show that the transmission of property from the testator to his descendants does not always wait until the testator dies, but can be done while the testator is still alive. The distribution of inheritance can also be carried out after the heir dies or after the heir has exhausted his 1000-day observation period. In Javanese customary inheritance law, there are also substitute heirs who replace the main heir if the main heir dies first. Every child has the right to be an heir, but the share can be different depending on the customs in the family environment. Some heirs get equal shares, some get 2 for men and 1 for women, and certain heirs get more shares than others.

Keywords: Law, Custom, Java

PENDAHULUAN

Hukum Adat Waris mencakup berbagai peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda, termasuk barang-barang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya (Felicia et al. 2023). Warisan sering dianggap sebagai harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau kerabat lainnya yang memiliki hubungan darah atau keluarga. Dalam hukum perdata barat, istilah untuk hukum waris ialah *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdata menjelaskan bahwa hukum waris mengatur status hukum harta seseorang setelah kematian, terutama mengenai transfer harta tersebut kepada pihak lain.

Di Indonesia, belum ada unifikasi hukum yang mengatur kewarisan untuk seluruh warga negara. Saat ini, ada tiga sistem hukum yang terkait dengan warisan, yaitu: hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*; hukum waris berdasarkan keyakinan agama,

seperti Hukum Islam; dan hukum adat yang digunakan oleh masyarakat yang membagi warisan berdasarkan kebiasaan setempat (Hamid 2023).

Hukum Adat Waris di Indonesia dipengaruhi oleh ciri kedaerahan dan hubungan kekerabatan. Setiap daerah memiliki karakteristik sendiri dalam proses pembagian warisan karena hubungan kekerabatan dan sistem pewarisannya yang berbeda. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Jawa dalam meneruskan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. Meskipun warisan ialah pemberian, sering kali muncul konflik dalam keluarga terkait waktu pembagian, siapa yang berhak atas warisan, dan bagian yang diterima oleh para ahli waris.

Hukum waris memainkan peran penting dalam proses pewarisan di Indonesia dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak mengikuti hukum kewarisan Islam, tetapi lebih memilih hukum adat karena dianggap lebih adil bagi ahli waris. Secara umum, hukum waris adat di Indonesia diatur menurut struktur masyarakat adat yang bisa bersifat patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Dalam praktiknya, penyelesaian hukum waris sering dilakukan melalui tradisi-tradisi seperti yang ada dalam pembagian harta warisan adat Jawa. Pewaris bisa membagikan harta warisan dengan menunjuk ahli waris berdasarkan kehendaknya, atau membagikannya secara tidak merata kepada para ahli waris yang masing-masing telah ditentukan bagiannya oleh pewaris. Seringkali, pembagian ini dilakukan sebelum pewaris meninggal. Dalam beberapa kasus, hak waris bisa dialihkan sebelum pewaris meninggal, tetapi ada juga yang baru dialihkan setelah pewaris meninggal.

Dalam konteks pembagian harta waris dalam budaya adat Jawa, terdapat aturan-aturan yang mengatur mekanisme dan prinsip pewarisan. Aturan ini umumnya berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat di luar Jawa. Memahami aspek kewarisan ini penting karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Menurut Hazairin, prinsip pewarisan yang digunakan dalam masyarakat adat bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat Jawa, sistem kekerabatan yang dianut ialah sistem parental atau bilateral, yang melibatkan dua garis keturunan dari ayah dan ibu. Implikasinya ialah bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal warisan ialah seimbang dan sama. Oleh karena itu, setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian warisan agar bisa menguasai dan memiliki haknya masing-masing.

Banyak orang sering bertanya-tanya tentang hukum membagikan harta warisan sebelum seseorang meninggal dunia. Beberapa alasan yang sering diajukan oleh masyarakat ialah ketakutan akan terjadinya perselisihan di antara ahli waris, yang bisa merusak hubungan keluarga dan bahkan mungkin berujung pada kekerasan atau pembunuhan. Fenomena ini cukup umum di masyarakat dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengapa sebagian besar masyarakat suku Jawa memilih untuk membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dan bagaimana dampaknya jika pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal. Penelitian ini penting karena dapat membantu masyarakat memahami aturan pembagian harta warisan yang adil dan mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah pendekatan yang menggunakan data kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti atau mempelajari masalah dari segi aturan hukumnya, serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan kata lain, penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ialah data sekunder, yang juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Waris Adat Jawa

Dalam rangka membedakan istilah waris adat dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam dan hukum waris Indonesia, penggunaan istilah waris adat menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh perbedaan substansi pembahasan yang terkait dengan ketiga istilah tersebut, meskipun berada dalam satu bidang yang sama. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai hukum waris adat, beberapa pendapat telah dikemukakan. Beberapa di antaranya meliputi:

Ter Haar, dalam bukunya "Beginnelsen en stelsel van het Adatrecht" yang diterjemahkan menjadi "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat," mendefinisikan waris adat sebagai kumpulan peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penting dan berkelanjutan dalam meneruskan harta warisan serta transfer kekayaan materiil dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Soepomo juga menyatakan bahwa hukum adat waris mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele geoderen*) dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat mencakup semua aturan dan panduan adat yang mengatur tentang peralihan dan penerusan harta warisan beserta segala konsekuensinya, baik dilakukan selama pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia. Berbeda dengan hukum barat yang mengenal konsep "bagian mutlak" (*legitieme portie*), hukum waris adat tidak mengenal konsep ini karena dalam hukum waris adat, penerusan atau pengoperan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap terjaga dan lestari di tangan ahli waris.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mencakup tiga unsur utama: pertama, subjek hukum waris, yang mencakup siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris; kedua, waktu dan cara transfer warisan, serta bagaimana masing-masing ahli waris mendapatkan bagian mereka; dan ketiga, objek hukum waris itu sendiri, yaitu harta apa saja yang termasuk dalam harta warisan dan apakah harta tersebut dapat diwariskan.

B. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Secara prinsip, ahli waris dalam adat ialah individu-individu dari generasi berikutnya yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris, atau disebut sebagai ahli waris utama. Ahli waris utama ini biasanya ialah anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau lingkungan pewaris, dan yang memiliki hak pertama atas warisan ialah anak kandung pewaris.

Dalam adat tradisional Jawa, ditegaskan bahwa semua anak laki-laki maupun perempuan, baik yang lahir lebih dulu maupun kemudian, memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tua mereka. Namun, terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang menerapkan sistem *sepikul segendong*, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Meskipun begitu, hal ini tidak berlaku secara universal di seluruh masyarakat Jawa dan masih banyak perbedaan pandangan mengenai pembagian harta warisan di antara daerah-daerah di Jawa. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui keragaman adat dan tradisi masyarakat Jawa dan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk menghindari terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan.

Dalam masyarakat bilateral, ahli waris terdiri dari anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Di masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tua mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap anak akan menerima jumlah yang sama, melainkan pembagian didasarkan pada kebutuhan, kesesuaian, dan kondisi masing-masing ahli waris. Anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap sebagai generasi penerus orang tuanya, sehingga harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan kepada mereka sebagai penerus harta keluarga. Hal ini sejalan dengan falsafah perkawinan di Indonesia, yang salah satu tujuannya ialah untuk meneruskan keturunan. Dengan dasar persamaan hak antara anak laki-laki dan

perempuan, idealnya bagian warisan mereka ialah sama besar (satu banding satu).

Jika pewaris tidak memiliki anak, cucu, atau anak angkat dari saudara atau orang lain, maka harta warisannya akan diwariskan kepada orang tuanya, yaitu ayah atau ibu pewaris. Jika orang tua pewaris sudah tiada, maka harta akan diwariskan kepada saudara kandung pewaris atau keturunannya. Jika tidak ada saudara kandung atau keturunan, harta akan diwariskan kepada kakek atau nenek pewaris. Apabila kakek dan nenek juga sudah tiada, paman atau bibi dari garis ayah atau ibu pewaris akan menerima warisan tersebut. Dan jika tidak ada paman atau bibi, maka warisan akan diteruskan kepada anggota keluarga lainnya. Dalam sistem hukum waris adat, proses ini dilakukan secara berturut-turut hingga ditemukan ahli waris yang sah untuk menerima warisan tersebut.

C. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa

Pewarisan ialah proses transfer harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Pada awalnya, proses pewarisan dimulai ketika pewaris masih hidup dengan memberikan pemberian, lalu dilanjutkan setelah pewaris meninggal jika masih ada sisa harta yang belum diberikan. Di masyarakat Jawa, terdapat dua sistem kewarisan yang umum digunakan, yaitu saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, sistem pewarisan pada masa hidup pewaris sering disebut "pemberian sepihak" atau "*ngalor ngidul*", sedangkan sistem pewarisan setelah pewaris meninggal disebut "pemberian adat" atau "*gawe-rancangan*". Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam pengaturan warisan dan penerusannya, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami aspek hukum dan adat yang terkait dengan sistem pewarisan tersebut.

Secara umum, prinsip pewarisan dalam masyarakat adat bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang digunakan, tetapi hal tersebut tidak selalu mencerminkan bentuk masyarakat tempat hukum warisan berlaku. Sebagai contoh, prinsip individual tidak hanya ditemukan dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dalam masyarakat patrilineal seperti masyarakat Batak, di mana prinsip individual diterapkan dalam pewarisan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip pewarisan di masyarakat adat perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan kekerabatan yang beragam.

Prinsip utama dalam masyarakat Adat Jawa ialah tahap regenerasi yang menunjukkan keberlangsungan hidup keluarga. Hal ini terjadi karena harta keluarga, baik itu dari harta asal suami, harta asal istri, atau harta bersama, ialah dasar materiil untuk kehidupan keluarga dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, keturunan atau anak sangat penting bagi keluarga dan perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Akibatnya, kematian pewaris tidak terlalu memengaruhi proses pewarisan karena harta tersebut harus tetap lestari di tangan ahli waris. Pandangan ini memengaruhi pelaksanaan kewarisan di masyarakat Jawa, yang sering dilakukan sebelum pewaris meninggal, meskipun kematian orang tua tetap menjadi peristiwa penting dalam proses tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pewarisan seharusnya dilakukan setelah orang tua meninggal. Namun, kenyataannya, masyarakat Jawa sering melakukan proses pewarisan saat orang tua masih hidup, menunjukkan pentingnya tahap regenerasi dalam masyarakat Adat Jawa.

Orang tua melakukan pembagian harta warisan karena khawatir terjadi perselisihan antara ahli waris di kemudian hari. Selain itu, kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga juga menjadi faktor penting yang mendorong mereka untuk melakukan pembagian harta warisan. Sikap kebersamaan ini sangat penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga dapat menjaga tali silaturahmi antar ahli waris dan mencegah terjadinya konflik dalam pembagian warisan. Dengan adanya sikap kebersamaan, ahli waris tidak lagi mempermasalahkan jumlah pembagian waris yang diterima,

namun yang lebih diutamakan ialah menjaga keharmonisan keluarga dan kerukunan antar ahli waris.

Peralihan atau pengoperan harta warisan dapat dilakukan oleh pewaris pada saat ia masih hidup. Peralihan tersebut dapat terjadi dalam tiga cara, yaitu "saat itu", "mengolah", dan "ditunjuk". Pada cara "saat itu", pewaris memberikan hak milik dan penguasaan atas harta warisan secara langsung kepada ahli waris saat pemberian berlangsung. Pada cara "mengolah", ahli waris hanya diberikan hak pengolahan dan pemanfaatan atas harta warisan, sementara hak miliknya tetap dimiliki oleh pewaris. Sedangkan pada cara "ditunjuk", ahli waris hanya diberikan penunjukkan bagian masing-masing, tetapi hak milik dan penguasaannya masih dikuasai oleh pewaris dan baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia.

Tujuan penunjukan dalam proses pewarisan ialah untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris dan memastikan pembagian warisan yang adil sesuai dengan keinginan pewaris. Oleh karena itu, pembagian warisan sering dilakukan pada upacara selamatan kematian pewaris di mana para ahli waris berkumpul di rumah pewaris. Dalam hukum waris adat, tidak dikenal istilah "bagian mutlak" seperti dalam hukum barat, yang berarti ahli waris hanya diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelola harta warisan agar tetap lestari di tangan mereka.

Dalam masyarakat Jawa, proses pewarisan dapat terjadi sebelum pewaris meninggal dunia dan dapat dilakukan melalui beberapa cara: penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (weling atau wekas). Penerusan atau pengalihan harta kekayaan saat pewaris masih hidup dilakukan dengan memberikan harta tertentu sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau membangun rumah tangga. Misalnya, pewarisan dengan cara penerusan terjadi ketika seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anak laki-laki tertua yang sudah dewasa dan mampu bekerja, atau memberikan rumah kepada anak perempuan yang dinikahkan.

Penunjukan (acungan) ialah ketika pewaris menunjukkan penerusan harta waris kepada ahli waris, namun kepemilikan tetap sepenuhnya milik pewaris dan hanya diambil manfaatnya saja. Kepemilikan harta oleh ahli waris akan berlaku sepenuhnya setelah pewaris meninggal. Sebagai contoh, pewaris mungkin menunjukkan bahwa sawah dari pohon jambu sampai batas sungai ialah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin ialah untuk si B.

Dalam tradisi adat di Jawa, ada praktik pewarisan yang disebut sebagai weling atau wekas. Pewarisan ini terjadi ketika seseorang merasa khawatir akan penyakitnya yang tak kunjung sembuh dan akan segera meninggal. Untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris, pewaris memberikan pesan kepada mereka untuk membagi harta warisan secara adil di antara mereka. Umumnya, pewarisan di Jawa dilakukan saat pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa serta menikah. Pembagian harta warisan tidak dilakukan secara serentak di antara ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan saat anak-anaknya sudah mantap dalam pernikahan. Anak yang sudah menikah biasanya diberikan tanah pertanian, pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak sebagai bagian dari warisan. Dengan demikian, praktik weling atau wekas dapat membantu menjaga keharmonisan dan kesinambungan keluarga dalam menerima warisan.

Harta kekayaan yang diwariskan oleh pewaris bertujuan untuk memberikan bekal kebendaan bagi ahli warisnya dalam membangun atau memperkuat kehidupan rumah tangga. Cara pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah antara pewaris dan seluruh ahli warisnya, tanpa campur tangan dari pihak luar. Dalam masyarakat Jawa di Kelurahan Kotagajah Barat, prinsipnya ialah bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk membangun rumah, sementara perempuan bertanggung jawab untuk mengisi rumah tersebut (wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni). Biasanya, pesan atau wasiat dari pewaris kepada ahli warisnya disampaikan secara jelas dan

disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, atau tokoh-tokoh desa.

Setelah pewaris meninggal, proses pewarisan terjadi melalui cara penguasaan atau pembagian. Penguasaan atas harta warisan terjadi jika harta tersebut tidak dibagi atau pembagiannya ditunda karena berbagai alasan seperti ketiadaan keturunan, ahli waris belum dewasa, atau utang-piutang yang belum terselesaikan. Apabila pembagian akan dilakukan, hal yang perlu dipertimbangkan ialah menentukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Meskipun waktu pembagian tidak pasti, biasanya dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan pewaris agar para ahli waris dapat berkumpul.

Dalam masyarakat Jawa, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam hal pembagian warisan. Dalam Islam, pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah kematian pewaris, sedangkan dalam tradisi masyarakat Jawa, pembagian warisan bisa dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan di masyarakat Jawa sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keluarga masing-masing. Sebelum meninggal, masyarakat Jawa sering melakukan tradisi pemberian warisan melalui acungan, garisan, atau lintiran. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dianggap wajar karena setiap ahli waris sebenarnya telah menerima bagian dari warisan sebelum pewaris meninggal. Hal ini berbeda dengan Islam, di mana harta warisan harus segera dibagikan setelah semua biaya keperluan pewaris diselesaikan. Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam praktik pembagian warisan dalam masyarakat Jawa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Dalam Islam, kelompok ahli waris cukup luas karena tidak terbatas pada anak-anak saja, melainkan juga mencakup istri, orang tua, dan saudara kandung. Namun, masyarakat Jawa memiliki sistem ahli waris yang lebih sederhana karena harta hanya diwariskan kepada anak-anak saja, sehingga keseluruhan harta jatuh ke tangan anak. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa ingin agar harta hanya terpusat pada keturunan langsung untuk memperoleh manfaat yang lebih dirasakan oleh keluarga dengan hubungan nasab. Dengan demikian, tidak peduli berapa jumlah harta yang dikumpulkan oleh pewaris, harta tersebut hanya dapat dinikmati oleh keturunan langsung dan tidak oleh yang lain. Pada dasarnya, sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Jawa menggunakan sistem kewarisan bilateral, di mana semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta milik pewaris.

Pembagian harta warisan di masyarakat Jawa antara ahli waris biasanya mencakup bagian yang sama dari harta milik pewaris, tanpa membedakan apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Namun, pembagian harta warisan tergantung pada keadaan harta dan ahli waris, dan diupayakan untuk dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan rukun dan kebersamaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Salman, bahwa dalam hukum adat etnis Jawa, semua harta baik yang berstatus sebagai harta asal maupun harta bersama yang dikuasai selama perkawinan disebut harta perkawinan. Menurut Hadikusuma, yang layak diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang-piutang ialah harta bersama, sedangkan harta asal atau harta bawaan yang terkait dengan kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan sehingga rasa persatuan dan tali persaudaraan tetap berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Namun, dalam perkembangannya, sulit untuk menghindari munculnya keluarga yang kurang peduli terhadap masalah tersebut. Namun, sikap individual yang sangat mengutamakan kepentingan materi bukanlah ciri khas suku atau etnis Jawa yang asli.

Jadi, harta warisan, baik menurut hukum Islam (ilmu mawaris) maupun hukum adat etnis Jawa, secara umum terdiri dari dua jenis.

1. Cara segendong sepikul

Istilah "sapikul sagendhongan" secara literal mengacu pada satu pikul dengan satu gendongan. Namun, konotasinya ialah bahwa laki-laki

mendapatkan bagian warisan dua kali lebih besar (sapikul) daripada perempuan yang hanya mendapat setengah (sagendhongan). Ini seperti laki-laki yang membawa dua keranjang dalam pikulannya, sementara perempuan hanya membawa satu keranjang di punggungnya. Dengan kata lain, anak laki-laki menerima bagian dalam warisan dua kali lebih besar dari anak perempuan, seperti halnya dalam hukum waris Islam yang menetapkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di masyarakat Jawa, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam warisan orang tua mereka. Hak yang sama berarti bahwa setiap anak berhak diperlakukan secara adil, termasuk hak untuk menerima bagian dari harta warisan orang tua mereka. Namun, dalam pembagian warisan, tidak masalah jika anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan, asalkan itu didasarkan pada prinsip kepatutan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga harmoni dan kerukunan di antara anggota keluarga dan mencegah perselisihan yang mungkin timbul akibat pembagian warisan. Prinsip ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa.

Di masyarakat Jawa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan semakin jelas saat melakukan pembagian warisan dengan metode sepikul-segendongan, di mana laki-laki mendapat sepikul dan perempuan mendapat segendongan. Dari sistem pembagian warisan ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa yang menerapkannya cenderung menganggap bahwa laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Laki-laki dianggap lebih unggul, kuat, dan istimewa dibandingkan perempuan. Sebagai akibatnya, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menafkahi keluarga, istri, dan anak-anak, serta dianggap sebagai kepala keluarga. Lebih lanjut, laki-laki juga diharapkan untuk mematuhi lima A: *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membangun rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (sebagai pelindung dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentraman keluarga), dan *angamatjani* (mampu melanjutkan keturunan). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa masih mempertahankan pola pikir patriarki yang memperkuat peran gender yang kaku dan stereotipikal.

2. Cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*

Pembagian warisan di masyarakat Jawa sebagian besar mengikuti prinsip *sigar semangka*, yang memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Keduanya diasumsikan akan membangun keluarga yang membutuhkan modal yang sama besar. Prinsip ini dianggap adil karena mengakui kontribusi ekonomi baik dari suami maupun istri dalam keluarga, sehingga istri tidak hanya bergantung pada suami tetapi juga dapat membantu membangun ekonominya sendiri. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kesetaraan gender dan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keluarga.

Dalam prakteknya, prinsip *sigar semangka* diadopsi sebagai dasar kebijakan pembagian warisan dalam keluarga Jawa, terutama jika anak-anak masih belum mandiri secara ekonomi. Tujuannya ialah untuk memastikan kesinambungan keturunan dan keberlanjutan keluarga. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara ahli waris.

Pembagian tanah biasanya menjadi topik utama dalam musyawarah karena tanah dianggap sebagai harta warisan paling berharga. Para ahli waris berharap untuk mendapatkan bagian yang sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun orang tua memiliki peran penting dalam menentukan letak tanah yang akan diberikan kepada ahli waris, keputusan tersebut haruslah hasil musyawarah keluarga dan tidak boleh pilih kasih.

Namun, terdapat perbedaan perlakuan khusus bagi anak ragil dalam hukum waris adat Jawa. Mereka mendapatkan tambahan yang signifikan serta hak atas rumah dan isinya, tidak bergantung pada jenis kelamin mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami prinsip-prinsip dan praktik hukum waris adat Jawa, yang sangat mengutamakan hubungan darah dan prinsip saling menutup di antara ahli waris.

3. Saat Pembagian Harta Waris

Hukum waris memiliki dua sifat utama, yaitu *regelend recht* atau *aanvullend recht* (ketentuan hukum opsional) yang dapat dipilih, serta *dwingen recht* (ketentuan hukum yang memaksa). Berbeda dengan kepercayaan umum, proses pewarisan tidak terbatas pada waktu setelah seseorang meninggal dunia. Penerusan dan transfer harta warisan dapat terjadi kapan saja, bahkan saat pewaris masih hidup. Dalam hukum adat Jawa, pewarisan bisa terjadi dalam masa kehidupan pewaris. Ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Jawa memiliki fleksibilitas tinggi, tetapi tetap mengikat.

Umransyah Alie juga memperjelas bahwa dalam hukum waris adat Jawa, pembagian harta warisan kepada ahli waris dapat dilakukan saat pewaris masih hidup, berbeda dengan hukum waris Islam yang mengatur bahwa pembagian harta hanya setelah pewaris meninggal. Tidak ada ketentuan pasti dalam masyarakat adat Jawa mengenai kapan harus dilakukan pembagian warisan. Pembagian dapat dilakukan setelah kematian pewaris, setelah mengurangi biaya pemakaman, hutang, dan biaya selamatan hingga seribu hari setelah kematian pewaris. Di beberapa daerah, pembagian warisan mungkin ditentukan berdasarkan berapa lama pewaris telah meninggal. Contohnya, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bandung, Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Kerawang, dan Pandeglang, pembagian warisan biasanya dilakukan pada hari ke-40 atau ke-100 setelah kematian pewaris. Umumnya, pembagian harta warisan dilakukan setelah upacara selamatan seribu hari selesai.

4. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris ialah individu yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, tergantung pada hubungan keluarga atau pernikahan dengan pewaris. Anak kandung dianggap sebagai ahli waris utama dalam hukum waris adat, tetapi jika tidak ada anak kandung, harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris lain seperti orang tua, saudara, pasangan, anak angkat, atau anak tiri, dengan mempertimbangkan prioritas dan musyawarah keluarga. Di masyarakat Jawa, terdapat konsep ahli waris pengganti yang akan mengambil tempat ahli waris utama jika ia meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan. Konsep ini umum di hampir seluruh daerah di Jawa dan biasanya terkait dengan ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris.

5. Bagian Ahli Waris

Dalam hukum waris adat, tidak terdapat cara pembagian yang menggunakan perhitungan matematika. Setiap sistem pewarisan memiliki cara pembagian yang berbeda-beda. Pada masyarakat adat Jawa, asas individual dan keseimbangan menjadi dasar pembagian warisan. Anak laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dan bagian yang seimbang. Meskipun demikian, pembagian warisan tidak selalu sama di antara ahli waris. Ada yang membagi warisan dengan cara *segendong sepikul*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan cara *dum-dum kupat*, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Terkadang, pewaris memberikan bagian yang lebih kepada anak bungsu atau anak yang merawat pewaris di masa tuanya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pewaris dalam memberikan bagian warisan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Jawa memiliki ciri khas yang unik karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan Parental atau Bilateral, di mana baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua mereka. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada prinsip individual dan prinsip keseimbangan. Beberapa daerah menerapkan prinsip *Sepikul segendongan*

atau satanggungsaan saaisan, yang mengartikan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian (2:1), hampir serupa dengan pembagian warisan dalam Hukum Islam. Praktik kewarisan di masyarakat Jawa masih menekankan pada kerukunan dalam pembagian harta warisan. Pewarisan dapat dilakukan sebelum kematian mutlak pewaris, dengan menggunakan berbagai metode seperti Lintiran (Pengalihan), Acungan (Penunjukkan), atau Weling atau Wekas (mewasiatkan atau berpesan). Penerusan harta kekayaan dari orang tua kepada keturunannya bisa dilakukan selama pewaris masih hidup, dan nantinya akan diakui sebagai bagian dari ahli waris setelah pewaris wafat. Jika ahli waris meninggal sebelum pembagian harta warisan, anaknya (cucu pewaris) dapat menggantikannya. Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan atau disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Beberapa juga mungkin menerapkan pembagian dengan perbandingan 2:1 atau memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris tertentu.

B. Saran

1. Pengembangan Kesadaran Hukum: Disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Jawa. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, atau workshop yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Penelitian Lebih Lanjut: Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak dan efektivitas berbagai asas pembagian, seperti Asas Sepikul Segendongan atau Asas Satanggungsaan Saaisan. Penelitian ini dapat membantu merumuskan panduan lebih spesifik untuk pengaturan waris adat di masyarakat Jawa.
3. Promosi Kesetaraan Gender: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam konteks pewarisan harta. Meskipun beberapa daerah menerapkan pembagian 2:1, langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan setara.
4. Peningkatan Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam proses pewarisan dapat memperkuat sihat kerukunan dalam pembagian harta warisan. Keterlibatan semua pihak dapat membantu menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa keputusan bersifat inklusif.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam konteks pembagian harta warisan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis.
6. Pertimbangkan Nilai-Nilai Lokal: Dalam merancang panduan atau regulasi terkait pembagian warisan, perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang dapat mendukung keselarasan antara norma-norma adat dan perkembangan sosial yang lebih luas.
7. Konsultasi dan Dialog Terbuka: Mendorong dialog terbuka antara pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan ahli hukum dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh berbagai pihak terkait pembagian harta warisan.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pemahaman lebih lanjut tentang sistem pembagian harta warisan adat Jawa serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam konteks tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta, Bina Aksara

- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, 4(2)
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*, Cet. 4. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Hadikusumo, H. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamid, Abdul. 2023. "Bab 3 Sistem Hukum Adat." *Hukum Adat* 32.
- Felicia, Felicia, N S Jeane, Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. 2023. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(18): 290–98.
- Jaya, D, P. (2020). *Hukum Kewarisan Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi
- R.Otje Salman. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni
- Ritonga, S, H, N. (2018). Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, 2(2)
- Soejono & H. Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, *Mimbar Hukum*, 22(3)
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat: Sketsa Asas* , Cet. 2. Yogyakarta : Liberty
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesi*. cetakan ke 3. Bandung: Mandar Maju
- Triwulan, T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, *As-Salam*, 4(2)